



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 10 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [frasa *penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia* dalam Penjelasan Pasal 30, frasa *apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang*, frasa *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia* dalam Pasal 23 ayat (2), frasa *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia* dalam Pasal 23 ayat (2), dan frasa *dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah* dalam Pasal 36] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Pazriansyah
2. Fidaus

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 10 Juni 2020, Pukul 10.07 – 10.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Selamat Lumban Gaol
2. Bernard Brando Yustisio
3. Bogintha Sembiring
4. Ari J. C. Pasaribu

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Kuasa atau Prinsipal barangkali ada?
Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir dari Kuasa atau dari Prinsipal? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya, Yang Mulia adalah rekan Selamat Lumban Gaol yang hadir sesuai dengan kuasa penerima (...)

3. KETUA: SUHARTOYO

Selamat Lumban Gaol?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

5. KETUA: SUHARTOYO

Yang sebelah kiri?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, sebelah kiri.

7. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Yang sebelah kanan, Bernard Brando Yustisio.

9. KETUA: SUHARTOYO

Bernard Brando Yustisio, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sedangkan di belakang saya, Bogintha Sembiring, rekan Bogintha Sembiring.

13. KETUA: SUHARTOYO

Bogintha Sembiring yang mana? Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sedangkan ... satu lagi, Yang Mulia, asisten, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Belum advokat?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Belum advokat, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Siapa namanya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Samuel David Raja, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Selamet?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Samuel David Raja.

21. KETUA: SUHARTOYO

Samuel, enggak ada di Kuasa, enggak ada, kan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Enggak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Di MK meskipun belum advokat, kalau merupakan associate dari sebuah law firm sebenarnya bisa juga jadi kuasa.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Karena di MK itu tidak harus advokat kuasa itu, beda dengan di Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya itu. Nah, untuk itu kalau tidak ada di nama di bagian penerima kuasa, sesungguhnya tidak bisa duduk di sana, tapi enggak apa-apa, nanti lain kali supaya ada koordinasi yang baik dan itu merupakan ... dianggap saja merupakan nanti bisa memberikan ... apa ... assist apa pun untuk timnya, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Untuk Pak Samuel. Jadi, Mahkamah sudah menerima naskah Perbaikan dari Para Pemohon dan kami juga sudah mempelajari karena ini diterimakan di 26 Mei 2020.

Jadi, agenda pagi hari ini hanya acara tunggal menyampaikan bagian-bagian perbaikan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga tidak perlu yang lain dibacakan lagi. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Apakah sudah punya resumennya atau highlight-nya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pertama, Yang Mulia, kami sudah siapkan resume tersendiri (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Ada berapa halaman yang Anda buat?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Kurang-lebih enam halaman, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Enam halaman.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tujuh ... ya.

33. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Siapa yang ingin menyampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Saya sendiri, Yang Mulia, resumenya.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia. Resume Perkara PUU Nomor 19/PUU-XVIII/2020 ini sebagai berikut, Yang Mulia.

Para Pemohon, yaitu Pazriansyah dan Firdaus adalah kolektor internal perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Enggak ada perubahan tentang identitas, kan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Kalau tidak, tidak perlu dibacakan. Kecuali ada perbaikan mengenai identitas.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Tidak ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Pada substansi yang diperbaiki saja, Pak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Substansi yang diperbaiki bahwa yang kita minta ujikan itu Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 saja, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ada narasi-narasi perbaikan? Dalam bentuk perbaikan redaksional atau (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pada prinsipnya perbaikannya cukup banyak, Yang Mulia, di dalam Permohonan itu tadinya hampir 80 halaman. Kemudian kita perbaiki sesuai dengan masukan dari, Majelis (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Jadi berapa halaman?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Menjadi hanya 30 ... 34, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Artinya, memadatkan substansi saja, kan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sekarang ada substansi yang baru yang menjadi benang merah yang ketika Permohonan yang pertama di-cover, belum di-cover ada tidak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Seperti yang saya jelaskan yang di depan, Yang Mulia. Karena di awal itu memang kita mengajukan untuk pengujian Pasal 23, misalnya dan Pasal 36, maka itu tidak (...)

51. KETUA: SUHARTOYO

Ditarik?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ditarik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Hanya tinggal Pasal 30 dan penjelasannya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Mungkin (...)

57. KETUA: SUHARTOYO

Alasan ... anu ... argumen yuridisnya di dalam Posita ada yang baru atau hanya menyingkat yang lama ... anu ... menyederhanakan yang lama?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Mungkin yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terkait dengan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian hak atau kewenangan Konstitusi mungkin itu yang esensinya mungkin bisa disampaikan, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya. Pada dasarnya apa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi yang pertama itu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini mengacu pada Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maksudnya bahwa Para Pemohon merasa kehilangan haknya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) karena pekerjaannya sebagai kolektor yang bertindak selaku penerima fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan, surat kuasa, akta jaminan fidusia, dan sertifikat fidusia tidak dapat melaksanakan haknya atau pekerjaannya, yaitu pengambilan objek jaminan fidusia ketika debitur menunggak atau wanprestasi.

Yang kedua. Hak dan/atau kewenangan konstitusi tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ini terkait dengan Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30. Pasal 30 mengatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penjelasan Pasal 30, "Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Nah, dalam hal ini hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dianggap dirugikan karena pengambilan objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia dipandang perbuatan melawan hukum pidana. Hal ini terjadi karena bunyi Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 tidak menjelaskan hakikat jaminan fidusia bahwa penguasaan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia diperuntukkan bagi kepentingan penerima fidusia, bukan kepentingan pemberi fidusia. Dengan demikian, apabila Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 ditafsirkan sesuai hakikat jaminan fidusia, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi Para Pemohon tidak akan terjadi oleh karena pengambilan

objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia bukan dipandang sebagai perbuatan melawan hak atau kepentingan pemberi fidusia, tetapi dalam rangka bertindak untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan penerima fidusia.

Yang ketiga, kerugian konstitusional harus bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Yang pertama, hilangnya kebebasan bagi Para Pemohon sebagai manusia merdeka karena mendapat putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap dipidana penjara selama 5 bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 282K/Pid/2018.

Yang kedua itu adalah sanksi sosial karena dianggap pencuri, stigma ini melekat pada diri Para Pemohon. Ketiga (...)

61. KETUA: SUHARTOYO

Yang itu, kemarin diingatkan waktu perbaikan bahwa hubungan hukum antara Pemohon saat ini khususnya Firdaus ini dengan (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Pazriansyah.

63. KETUA: SUHARTOYO

Dengan Pazriansyah yang apa ... lembaga pembiayaan itu ... sudah dijelaskan bahwa dia bisa di-hire oleh lembaga pembiayaan ketika memang secara legal dia adalah ada kuasa atau bagian dari organisasi lembaga pembiayaan itu, ketika tidak kan kemudian ... itulah yang kemarin diberikan wanti-wanti Majelis, oleh Panel, sehingga orang itu menjadi tidak ada hubungan hukum dengan lembaga pembiayaan, makanya Bapak katakan itu dituduh sebagai pencuri, itu karena apa? Mungkin tidak ada surat kuasa atau dia bukan bagian ... sudah dijelaskan belum di Perbaikan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Sudah, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Sudah? Ya, sudah. Masih ada lagi yang mau dijelaskan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, poin yang keempat dan kelimanya, Yang Mulia, apakah saya boleh teruskan?

67. KETUA: SUHARTOYO

Masih? Sampai ada berapa lagi?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ini berkaitan dengan pengertian kerugian (...)

69. KETUA: SUHARTOYO

Masih ada berapa lagi?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, paling dua itu, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adanya ketentuan Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 yang tidak memberikan pengertian hakikat jaminan fidusia bahwa penguasaan objek jaminan fidusia oleh pemberi jaminan fidusia diperuntukkan bagi kepentingan penerima fidusia akan mengakibatkan tidak terlindunginya pekerjaan kolektor karena pengambilan objek jaminan fidusia dalam penguasaan pemberi ... pemberi fidusia dipandang sebagai perbuatan melawan kepentingan atau hak pemberi fidusia. Akibatnya, selanjutnya pengambilan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan pidana dan memberikan sanksi sosial kepada Pemohon.

Yang kelima. Adanya kemungkinan bahwa yang ... bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Ini jelas, Yang Mulia, ada hubungannya. Demikian, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO

Petitumnya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Petitumnya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Mungkin bisa dipertegas.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Petitumnya ada ... empat (...)

79. KETUA: SUHARTOYO

Ada perubahan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ada empat. Perubahannya saya sebutkan di huruf ... di angka 2 dan 3 saja, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Coba dibaca yang perubahan itu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ininya adalah menyatakan frasa *pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Tambahan Lembaran Negara* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia dalam rangka proses eksekusi atau pelaksanaan eksekusi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang ini.

Petitum yang ketiga. Menyatakan dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak berwenang. Dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) undang-undang ini, dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia dalam rangka proses eksekusi atau pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari penguasaan pemberi fidusia menjadi berada dalam penguasaan penerima fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Demikian, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi memang penekanannya pada frasa *cidera janji* itu ya, di Petitum, ya. Baik, itu saja, enggak ada lagi yang mau disampaikan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian berkaitan dengan bukti, Para Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti tertulis P-1 sampai dengan P-26. Betul, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Betul, Pak.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya? Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan? Cukup? Sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Untuk bukti cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

He eh.

93. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi untuk acara selanjutnya ke depan terhadap perkara yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Majelis Panel akan menyampaikan kepada Para Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan membahas tentang Permohonan Para Pemohon ini. Bagaimana nanti sikap Mahkamah ke depan setelah dilakukan telaah, musyawarah, dan kajian-kajian dalam rapat itu, nanti hasilnya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Kepaniteraan kepada Para Pemohon.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO

Paham ya, Pak?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Paham, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ada yang mau ditanyakan?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Izin, Yang Mulia, mohon izin. Kalau misalnya ada redaksi dalam Permohonan yang perlu diperbaiki lagi (...)

99. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ... sudah (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Substansinya ... oh, ya.

101. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk itu.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO

Kecuali nanti misalnya perkara Saudara ini dibawa ke sidang pembuktian yang lebih lanjut dalam sidang Pleno, mungkin bisa juga nanti sebelum pemerintah menyampaikan tanggapan atau DPR, Majelis mempertimbangkan apakah itu masih bisa. Sepanjang hanya redaksional mungkin ... tapi itu ... itu masih tahapan ... harus melalui proses, hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Karena dari formalitas Permohonan Saudara sampai pada pokok permohonan itu akan dibahas dulu. Bisa juga ada persoalan-persoalan formalitas yang tidak terpenuhi sehingga Mahkamah tidak lagi bisa mempertimbangkan pokok permohonan.

Demikian juga bisa masuk formalitas memenuhi syarat tapi substansinya memang cukup bisa diputus tanpa harus sidang lebih lanjut. Bahasa sederhananya seperti itu, paham, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI J. C. PASARIBU

Paham, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.25 WIB

Jakarta, 10 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001